

BEA MASUK – KEMITRAAN EKONOMI – INDONESIA-JEPANG

2017

PERMENPERIN NO.3 TAHUN 2018; BN.NO.160/TH.2018; LL KEMENPERIN: 29 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

- ABSTRAK** : - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah melakukan kerja sama ekonomi yang ditetapkan dalam framework Agreement dan telah diratifikasi berdasarkan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud, berdasarkan kekhususasan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.010/2017, dan sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006, UU No.3 Tahun 2014, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No. 30/M-IND/PER/7/2017, PERMENKEU No.31/PMK.010/2017
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman pelaksanaan pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme (USD FS)* dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Industri Pengguna dapat melakukan importasi Bahan Baku dengan menggunakan skema USD FS, dengan ketentuan Bahan Baku tersebut : belum dapat diproduksi di dalam negeri; sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. Dalam melakukan importasi Bahan Baku Industri Pengguna harus melampirkan *Certificate of Origin (CoO)* Form IJEPA. Industri Pengguna yang dapat memanfaatkan Skema USD FS terdiri atas; Sektor penggerak, antara lain industri kendaraan bermotor dan komponennya; Jasa industri, antara lain pembentukan besi dan baja; industri penggilingan baja penunjang sektor penggerak. Dalam melakukan kegiatan jasa industri tidak dapat

menyubkontrakkan kepada pihak lain. Untuk memanfaatkan skema USDFS, Industri Pengguna mengajukan permohonan verifikasi Industri kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi dan wajib memenuhi ketentuan; memberikan seluruh data dan dokumen terkait kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi; mencatat setiap realisasi importasi Bahan Baku yang menggunakan Tarif USDFS; menyerahkan contoh Bahan Baku; melaporkan Bahan Baku yang tidak digunakan untuk kegiatan produksi; serta melaporkan terlebih dahulu sebelum memindahtangankan *scrap* atau produk yang gagal; melakukan pencatatan dan pemisahan terhadap Bahan Baku yang diimpor dengan skema USDFS dan Bahan Baku yang digunakan untuk kegiatan produksi sesuai dengan dokumen pemberitahuan impor barang; dan menaati ketentuan-ketentuan tata niaga impor. Industri Pengguna harus menggunakan bahan baku untuk kegiatan produksi paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode importasi berakhir. Industri Pengguna mengajukan permohonan Verifikasi Bahan Baku Sisa kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. Verifikasi Bahan Baku Sisa dituangkan dalam SKV-BBS yang ditandatangani oleh Direktur. Pemindahtanganan Bahan Baku Sisa yang tidak digunakan dalam kegiatan produksi dan akan dipindahtangankan dikenakan bea masuk berdasarkan tariff yang berlaku umum (MFN), dilaporkan kepada Direktur dengan tembusan kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. Industri Pengguna mengajukan permohonan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor Bahan Baku kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Industri Pengguna dapat melakukan perubahan rencana impor Bahan Baku dan perubahan peningkatan kapasitas produksi dengan ketentuan jumlah Bahan Baku yang diimpor dengan menggunakan Skema SKVI-USDFS lebih kecil dari Kapasitas Produksi yang tertera dalam izin usaha industri. Perusahaan industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi Bahan Baku, dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi. Laporan hasil verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri menjadi salah satu bahan masukan dalam melakukan penetapan Tarif USDFS. Lembaga Pelaksana Verifikasi ditetapkan oleh Menteri. Biaya jasa verifikasi dibebankan kepada Industri Pengguna. Industri Pengguna yang tidak memenuhi ketentuan, tidak dapat mengajukan permohonan verifikasi untuk 1 (satu) tahun periode berikutnya. Lembaga Pelaksana Verifikasi yang tidak memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi, dicabut penempatannya sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2018, ditetapkan 22 Januari 2018.
- Direktur melakukan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan skema USDFS berdasarkan SKVI-USDFS tahap akhir dan laporan hasil Verifikasi Akhir.

- SKVI-USDFS Penambahan berlaku sampai dengan berakhirnya SKVI-USDFS sebelumnya.
- Bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor menjadi persyaratan pengajuan SKVI-USDFS periode berikutnya.
- Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini maka Permenperin No.39/M-UIND/PER/6/2008, No.43/M-IND/PER2/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenperin No.4/M-IND/PER/2/2013 dan Perdirjen BIM No.12/BIM/12/2014, Perdirjen BIM. No.13/M-IND/PER/6/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.